



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batulanteh Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Am l

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010

AM tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 284);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 532) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 578);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 580);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA.

Amk

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi BatulanteH Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi BatulanteH adalah kesatuan pengelolaan hutan produksi yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi BatulanteH, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan ;
 - d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi BatulanteH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi BatulanteH

Pasal 3

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi BatulanteH merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ~~melalui~~ Sekretaris Daerah.
- (2) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi BatulanteH mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi BatulanteH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan; ✓

AM k

- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan;
- f. pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan hutan produksi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan program, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan hutan produksi;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan lembaga masyarakat;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

Pasal 5

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan lembaga masyarakat;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan dokumentasi, perundang-undangan dan pengelolaan kearsipan;
- d. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 w

Bagian Ketiga
Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan

Pasal 6

- (1) Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh.
- (2) Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan bidang tata hutan dan pengelolaan hutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis tata hutan dan pengelolaan hutan;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan tata hutan dan pengelolaan hutan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan tata hutan dan pengelolaan hutan; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi tata hutan dan pengelolaan hutan.

Pasal 7

Rincian tugas Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan tata hutan dan pengelolaan hutan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian tata hutan dan pengelolaan hutan;
- c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan data dasar potensi sumber daya hutan, baik spasial maupun non spasial;
- d. melaksanakan pemetaan hasil pengumpulan informasi dasar sumber daya hutan;
- e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan analisis bio fisik kawasan hutan;
- f. melaksanakan pengelolaan usaha bisnis pada KPHP;
- g. melaksanakan evaluasi hasil pengukuran lapangan dan penilaian hasil penataan hutan;
- h. menyusun kebijakan teknis bidang tata hutan dan pengelolaan hutan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan.

Pasal 9

Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan termasuk bencana kebakaran hutan, bencana banjir, pengamanan hutan, hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
- c. menyelenggarakan pengamatan gangguan hutan, koordinasi penanggulangan, penyiapan sarana untuk rencana penanggulangan gangguan serta mengawasi izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, konservasi, reklamasi hutan serta pembenihan dan pembibitan;
- e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi kerusakan hutan produksi dan hutan lindung, perlindungan, pengendalian pencegahan kerusakan hutan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan kawasan hutan dan perijinan yang ada pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh;
- g. menyelenggarakan fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan pada usaha kelompok tani hutan;
- h. menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian dan pemantauan pengelolaan hutan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

A M W

- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Para pejabat di lingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh melaporkan hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh kepada Bupati dan menteri yang membidangi urusan kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh kepala seksi dalam lingkungan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Nop 2013

☆ BUPATI SUMBAWA

y/ JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATULANTEH
KABUPATEN SUMBAWA



✱ BUPATI SUMBAWA,

[Signature]
M. JAMALUDDIN MALIK